



BUPATI KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Klaten, perlu untuk melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Klaten dalam rangka mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penataan Dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Daerah Tingkat II Kab. Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasn dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Klaten sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, fiber optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
9. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
10. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
11. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah dan pertahanan keamanan negara.
13. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Penyedia Menara adalah Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki pihak lain.

16. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
17. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC), Radio Network Controller (RNC) dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
18. Kolokasi adalah bergabungnya beberapa co-operator seluler untuk penempatan pemancar (BTS) ke dalam satu menara yang ada secara bersama-sama.
19. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
20. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
21. Menara Telekomunikasi Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah disahkan.
22. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
23. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
24. Menara Combat (Compact Mobile Base Station) adalah tower mobile BTS yang dapat ditempatkan dimana saja, berfungsi sebagai stasiun pemancar seluler tambahan yang dapat menampung hingga 10.000 (sepuluh ribu) pelanggan dan digunakan pada waktu traffic komunikasi

meningkat atau digunakan sementara untuk menunggu tower permanen beroperasi.

25. Ijin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
26. Titik Lokasi Menara (cell planning) adalah titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.
27. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara tidak atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi bersama beserta fasilitas pendukungnya.
28. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
29. Tim Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembanguan, operasional dan pengawasan serta pengendalian menara telekomunikasi bersama.
30. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

32. Penyidik adalah Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama di Daerah.

Pasal 3

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
- a. penyelenggara telekomunikasi atau,
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi

BAB III

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Pertama

Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara

Telekomunikasi Bersama di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
- a. Menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari;
 - b. Mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. Menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. Menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. Standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. Kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. Meminimalisir gejolak sosial;
 - h. Meningkatkan citra wilayah;
 - i. Keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
 - j. Memudahkan pengawasan pengendalian;
 - k. Mengantisipasi menara telekomunikasi illegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin).
 - l. Memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal.
 - m. Menjangkau wilayah pelosok Desa yang belum tersedia menara (blank spot area);
 - n. Mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
 - o. Mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator;

Bagian Kedua

Titik Lokasi Menara Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Penetapan Titik Lokasi pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama disesuaikan dengan kaidah penataan ruang,

potensi ruang, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

- (2) Titik Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan Menara dan Penempatan Titik Lokasi

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada titik lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan menara, penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi eksisting.
- (3) Menara eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan secara bersama-sama oleh maksimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Apabila pada titik lokasi telah terbangun 3 (tiga) menara eksisting dan telah dipergunakan bersama oleh maksimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi maka tidak dapat dibangun menara telekomunikasi baru.
- (5) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah radius maksimum 1000 m (seribu meter) dari titik koordinat yang telah ditentukan, dengan memperhatikan estetika.

Bagian Keempat

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 7

- (1) Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

- (2) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama harus dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator.
- (3) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Menara yang dibangun untuk keperluan jaringan utama ; dan atau ;
 - b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi kabel atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis;

Pasal 8

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dapat dilaksanakan oleh:

- a. Badan usaha milik negara;
- b. Badan usaha milik daerah;
- c. Koperasi dan;
- d. Badan usaha swasta.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena :
 - a. di atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melebihi 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung yang diijinkan dan konstruksi gedung mampu mendukung beban antena.
 - b. pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan sepanjang konstruksi bangunan mampu menopang beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin.
- (3) Pemilik Antena wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat ditematkannya antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah, keselamatan bangunan dan memenuhi estetika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Kontraktor menara yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki ijin usaha jasa konstruksi.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara.

Pasal 11

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama harus memenuhi SNI dan sesuai dengan standard baku tertentu untuk menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. Ketinggian menara telekomunikasi;
- c. Struktur menara telekomunikasi;
- d. Rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. Pondasi menara telekomunikasi;
- f. Kekuatan angin;
- g. Gempa bumi.

Pasal 12

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. Pentanahan (grounding);
 - b. Penangkal petir;

- c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan
 - e. Marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking), dan
 - f. Pagar pengamanan.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Nama pemilik Menara Telekomunikasi Bersama;
 - b. Penyedia jasa kontruksi;
 - c. Lokasi dan titik koordinat Menara Telekomunikasi Bersama;
 - d. Tinggi Menara Telekomunikasi Bersama;
 - e. Tahun pembuatan / pemasangan Menara Telekomunikasi Bersama;
 - f. Luas area Menara Telekomunikasi Bersama;
 - g. Kapasitas listrik terpasang;
 - h. Beban Maksimal Menara Telekomunikasi Bersama;
 - i. Data penyelenggara telekomunikasi yang menyewa di Menara tersebut;
 - j. Nomor dan tanggal IMB;
 - k. Nomor dan tanggal HO, untuk menara telekomunikasi yang menggunakan genset sebagai catu daya permanen.

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 13

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, TV, menara combat, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu / swasta serta keperluan jaringan utama dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 14

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
 - a. Kawasan bandar udara;
 - b. Kawasan pengawasan militer ;
 - c. Kawasan cagar budaya ;
 - d. Kawasan pariwisata ;
 - e. Kawasan hutan lindung ;
 - f. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi ;
 - g. Kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Ijin penyelenggaraan menara di kawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi pengelolanya.

Bagian Ketujuh

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Kamufase

Pasal 15

Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berada dikawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamufase serta bangunan pendukungnya wajib bercirikan arsitektur setempat sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan / atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.

BAB IV
PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 16

Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama secara bersama sama sesuai dengan kemampuan teknis.

Pasal 17

Calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus memuat sekurang – kurangnya, antar lain :

- a. Nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
- b. Ijin penyelenggaraan telekomunikasi ;
- c. Maksud dan tujuan penggunaan menara telekomunikasi yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. Kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah dan beban menara.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama dan / atau Penyedia Menara dapat melakukan mediasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PRINSIP – PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 19

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama secara transparan.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama yang lebih dulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu perusahaan yang berminat untuk membangun Menara Telekomunikasi Bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan yang lengkap dan benar yang akan diberikan ijin terlebih dahulu.

Pasal 20

Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui SKPD yang menangani bidang Telekomunikasi Pemerintah Daerah sekurang kurangnya setahun sekali.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, Bupati membentuk Tim Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT).
- (2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :

- a. Melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan dan pembangunan;
 - b. Meneliti kelayakan konstruksi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - c. Melakukan perhitungan besarnya retribusi;
 - d. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara berkala;
 - e. Memberikan rekomendasi penerbitan ijin;
 - f. Memberikan rekomendasi pencabutan ijin;
 - g. Memberika rekomendasi pembongkaran bangunan menara;
 - h. Memberikan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian ijin Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 22

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki ijin pendirian dan pengoperasian menara telekomunikasi bersama.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Bupati;
 - b. Rekomendasi titik lokasi dan ketinggian ;
 - c. Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
 - d. Ijin Gangguan (HO).
- (3) Mekanisme dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Dalam penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan diterbitkan pula kartu pengendalian operasional menara sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi operasionalisasi menara yang berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

Setiap penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama yang telah memiliki ijin sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 22**, berhak mengoperasikan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama dan ijin yang diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perijinan yang diberikan;
- b. Melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern
- d. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan ijin yang telah diberikan;

BAB VIII
KOLOKASI DAN ASURANSI

Bagian Kesatu

Kolokasi

Pasal 24

Setiap permohonan penyelenggara telekomunikasi terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan ke menara telekomunikasi yang sudah ada secara bersama-sama sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 25

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki ijin, dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

Bagian Kedua

Asuransi

Pasal 26

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.
- (3) Asuransi dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penyedia menara diberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar radius ketinggian menara.

Pasal 27

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi Perijinan

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 20, Pasal 26 ayat (1 Dan 2), Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 29

- (1) Apabila pemegang ijin tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 maka ijin yang bersangkutan dibekukan.

- (2) Pembekuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi Bersama yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Jangka waktu pembekuan ijin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan ijin.
- (4) Ijin yang telah dibekukan dapat dicabut kembali apabila pemilik ijin telah mengindahkan peringatan serta telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pencabutan Ijin
Pasal 30

- (1) Apabila peringatan tertulis dan pembekuan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) tidak diindahkan maka rekomendasi titik lokasi dan ketinggian, IMB Menara dan Ijin Gangguan (HO) menara dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan rekomendasi dan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemutusan pemacu daya dan/atau pembongkaran Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dilakukan oleh pemilik bangunan/pemegang ijin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan ijin.

Pasal 31

Penjatuhan / pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 dilakukan oleh Instansi yang membidangi dalam penerbitan rekomendasi setelah mempertimbangkan pendapat dari TP3MT.

Bagian Ketiga
Pembongkaran Menara
Pasal 32

- (1) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara tidak dibongkar oleh pemilik bangunan / pemilik ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3),

maka akan dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dari pemilik bangunan / pemilik ijin.

- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi maka Menara Telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, b dan c diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik

- memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama kepada TP3MT dikoordinir oleh dinas teknis yang berwenang menangani bidang Telekomunikasi.
- (3) Aspek yang dipertimbangkan dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama meliputi :
- a. Kelengkapan perijinan menara;
 - b. Identitas menara;
 - c. Kelaikan konstruksi menara;
 - d. Kelengkapan fasilitas pendukung menara telekomunikasi;
 - e. Perkembangan jumlah pengguna menara (co operator);
 - f. Sosial kemasyarakatan setempat;
 - g. Keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar menara;
 - h. Laporan dan masukan dari pengguna telekomunikasi.
- (4) Pertimbangan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Menara telekomunikasi eksisting yang dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diperkenankan untuk diperluas dan/atau ditambah sebelum disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang sudah terbangun masuk dalam titik lokasi dan memiliki ijin lengkap harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini terkait dengan kewajiban retribusi dan diprioritaskan untuk dapat digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan dan belum memiliki perijinan namun masuk dalam titik lokasi dan memenuhi ketentuan garis sempadan wajib melengkapi perijinan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.
- (4) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan tetapi tidak masuk dalam titik lokasi serta terkena garis sempadan maka diberikan toleransi untuk beroperasi selambat-lambatnya 3 (tiga) Tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan selanjutnya diminta kepada pemilik/pengelola menara untuk melakukan pembongkaran dan atau dipindahkan ke lokasi lain yang sesuai.
- (5) Apabila pemilik menara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR 14

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan yang nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi komunikasi dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menara telekomunikasi merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi yang pembangunan dan pemanfaatannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme perizinan pembangunan menara telekomunikasi. Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi bertujuan untuk melakukan penataan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di wilayah kabupaten klaten. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena

itu untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 39 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 68